



P U T U S A N

Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roy Klevan Septiawan Karosa Bin Sutiono;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Platuk Donomulyo 14-A No.22 Kec.Kenjeran
Kota Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Roy Klevan Septiawan Karosa Bin Sutiono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama gaguk Bangun Setiyadi, SH., Advokad pada Kantor Advokat Samuel Teguh Santoso & Partners, yang beralamat kantor di Ruko Villa Bukit Mas RA 5-6, Jalan Abdul Wahab Siamin, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Klevan Septyawan Karosa Bin Sutiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Klevan Septyawan Karosa Bin Sutiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa Roy Klevan Septyawan Karosa Bin Sutiono tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Korban dan Tersangka;
Dikembalikan kepada saksi TIA DWI RISANTI;
 - 1 (satu) lembar Hasil Visum atas nama Korban;
Tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 2 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ROY KLEVAN SEPTYAWAN KAROSA Bin SUTIONO pada pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.40 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Platuk Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu Korban TIA DWI RISANTI (berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/II/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI adalah suami isteri yang sah sejak 29 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0137/137/II/2016 dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dalam pernikahannya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 06.40 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Platuk Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat Terdakwa sedang mandi kemudian didatangi oleh Saksi TIA DWI RISANTI yang akan mengantarkan salah satu anaknya ke sekolah kemudian meminta uang saku anaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada uang. Kemudian Saksi TIA DWI RISANTI mengambil uang Terdakwa yang ada di dalam toples sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI. Kemudian sekitar pukul 07.40 WIB, se usai Saksi TIA DWI RISANTI pulang mengantar anak sekolah kemudian terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI hingga pada akhirnya Terdakwa memukul/menempeleng Saksi TIA DWI RISANTI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mulut Saksi TIA DWI RISANTI, menjambak rambut Saksi TIA DWI RISANTI dan menendang bagian kepala Saksi TIA DWI RISANTI. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi TIA DWI RISANTI sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/II/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh dokter Denny Efendi dokter pada Rumah

Hal. 3 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit PHC Surabaya, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada area mulut, luka akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ROY KLEVAN SEPTYAWAN KAROSA Bin SUTIONO pada pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.40 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Platuk Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yaitu Korban TIA DWI RISANTI (berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/II/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI adalah suami isteri yang sah sejak 29 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0137/137/II/2016 dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dalam pernikahannya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 06.40 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Platuk Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat Terdakwa sedang mandi kemudian didatangi oleh Saksi TIA DWI RISANTI yang akan mengantarkan salah satu anaknya ke sekolah kemudian meminta uang saku anaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada uang. Kemudian Saksi TIA DWI RISANTI mengambil uang Terdakwa yang ada di dalam toples sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI. Kemudian sekitar pukul 07.40 WIB, seusai Saksi TIA DWI RISANTI pulang mengantar anak sekolah kemudian terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI hingga pada

Hal. 4 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



akhirnya Terdakwa memukul/menempeleng Saksi TIA DWI RISANTI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mulut Saksi TIA DWI RISANTI, menjambak rambut Saksi TIA DWI RISANTI dan menendang bagian kepala Saksi TIA DWI RISANTI. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi TIA DWI RISANTI sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/II/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh dokter Denny Efendi dokter pada Rumah Sakit PHC Surabaya, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada area mulut, luka akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tia Dwi Risanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi adalah suami isteri yang sah sejak 29 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0137/137/II/2016 dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam pernikahannya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 06.40 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Platuk Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat Terdakwa sedang mandi kemudian didatangi oleh Saksi TIA DWI RISANTI yang akan mengantarkan salah satu anaknya ke sekolah kemudian meminta uang saku anaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada uang;

Hal. 5 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengambil uang Terdakwa yang ada di dalam toples sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.40 WIB, se usai Saksi pulang mengantar anak sekolah terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi hingga pada akhirnya Terdakwa memukul/menempeleng Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mulut Saksi, menjambak rambut Saksi dan menendang bagian kepala Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/II/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh dokter Denny Efendi dokter pada Rumah Sakit PHC Surabaya, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada area mulut, luka akibat kekerasan tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dita Ridia Antika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI adalah suami isteri yang sah sejak 29 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0137/137/II/2016;
- Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam pernikahannya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 06.40 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Platur Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat Terdakwa sedang mandi kemudian didatangi oleh Saksi TIA DWI RISANTI yang akan mengantarkan salah satu anaknya ke sekolah kemudian meminta uang

Hal. 6 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku anaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada uang;

- Bahwa kemudian Saksi TIA DWI RISANTI mengambil uang Terdakwa yang ada di dalam toples sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.40 WIB, seusai Saksi TIA DWI RISANTI pulang mengantar anak sekolah kemudian terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI;

- Bahwa hingga pada akhirnya Terdakwa memukul/menempeleng Saksi TIA DWI RISANTI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mulut Saksi TIA DWI RISANTI, menjambak rambut Saksi TIA DWI RISANTI dan menendang bagian kepala Saksi TIA DWI RISANTI. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi TIA DWI RISANTI sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/II/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh dokter Denny Efendi dokter pada Rumah Sakit PHC Surabaya, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada area mulut, luka akibat kekerasan tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI adalah suami isteri yang sah sejak 29 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0137/137/II/2016;
- Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam pernikahannya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 06.40 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Platak Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat Terdakwa sedang mandi kemudian didatangi oleh

Hal. 7 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TIA DWI RISANTI yang akan mengantarkan salah satu anaknya ke sekolah kemudian meminta uang saku anaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada uang;

- Bahwa kemudian Saksi TIA DWI RISANTI mengambil uang Terdakwa yang ada di dalam toples sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.40 WIB, se usai Saksi TIA DWI RISANTI pulang mengantar anak sekolah kemudian terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI;
- Bahwa hingga pada akhirnya Terdakwa memukul/menempeleng Saksi TIA DWI RISANTI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mulut Saksi TIA DWI RISANTI, menjambak rambut Saksi TIA DWI RISANTI dan menendang bagian kepala Saksi TIA DWI RISANTI. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi TIA DWI RISANTI sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/II/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh dokter Denny Efendi dokter pada Rumah Sakit PHC Surabaya, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada area mulut, luka akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Korban dan Tersangka;
- 1 (satu) lembar Hasil Visum atas nama Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI adalah suami isteri yang sah sejak 29 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0137/137/II/2016 dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam pernikahannya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 06.40 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl.

Hal. 8 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Platuk Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat Terdakwa sedang mandi kemudian didatangi oleh Saksi TIA DWI RISANTI yang akan mengantarkan salah satu anaknya ke sekolah kemudian meminta uang saku anaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada uang;

- Bahwa kemudian Saksi TIA DWI RISANTI mengambil uang Terdakwa yang ada di dalam toples sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.40 WIB, se usai Saksi TIA DWI RISANTI pulang mengantar anak sekolah terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI hingga pada akhirnya Terdakwa memukul/menempeleng Saksi TIA DWI RISANTI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mulut Saksi TIA DWI RISANTI, menjambak rambut Saksi TIA DWI RISANTI dan menendang bagian kepala Saksi TIA DWI RISANTI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi TIA DWI RISANTI sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/III/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh dokter Denny Efendi dokter pada Rumah Sakit PHC Surabaya, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada area mulut, luka akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Roy Klevan Septiawan Karosa Bin Sutiono identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kekerasan fisik maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, dalam lingkup rumah tangga adalah meliputi suami, istri dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI adalah suami isteri yang sah sejak 29 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0137/137/II/2016 dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 06.40 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Platuk Donomulyo I-G No.1-D, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat Terdakwa sedang mandi kemudian

Hal. 10 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh Saksi TIA DWI RISANTI yang akan mengantarkan salah satu anaknya ke sekolah kemudian meminta uang saku anaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada uang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi TIA DWI RISANTI mengambil uang Terdakwa yang ada di dalam toples sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 07.40 WIB, se usai Saksi TIA DWI RISANTI pulang mengantar anak sekolah terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi TIA DWI RISANTI hingga pada akhirnya Terdakwa memukul/menempeleng Saksi TIA DWI RISANTI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mulut Saksi TIA DWI RISANTI, menjambak rambut Saksi TIA DWI RISANTI dan menendang bagian kepala Saksi TIA DWI RISANTI;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi TIA DWI RISANTI sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No. 502/VIS/II/17/RS.PHC SURABAYA TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh dokter Denny Efendi dokter pada Rumah Sakit PHC Surabaya, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada area mulut, luka akibat kekerasan tumpul;

Dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal. 11 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Korban dan Tersangka;
- 1 (satu) lembar Hasil Visum atas nama Korban;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutanannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Klevan Septiawan Karosa Bin Sutiono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Korban dan Tersangka;
Dikembalikan kepada saksi Tia Dwi Risanti;
 - 1 (satu) lembar Hasil Visum atas nama Korban;
Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Edi Saputra Pelawi, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Hal. 13 Putusan Nomor 1737/Pid.Sus/2024/PN Sby